

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah penulis paparkan diatas, terkait dengan Perlindungan Konsumen Pada Jasa Laundry Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jasa Fikri Laundry dan Nabila Laundry di Desa Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus dalam praktik akadnya sudah sesuai dengan prinsip ijarah dalam hukum ekonomi syariah dan sudah memenuhi rukun, syarat dan ketentuan dalam islam. Pihak yang berakad sudah aqil baligh dan terdiri dari dua orang atau lebih. Barang yang menjadi objek dalam transaksi jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Dan dalam sighatnya pihak Fikri Laundry sudah menyebutkan secara langsung harga nominal yang harus dibayarkan oleh konsumen pada saat mengambil pakaian yang sudah selesai di *laundry* dan Nabila Laundry juga sudah menyebutkan berat timbangan dan nominal harga yang harus dibayarkan konsumen pada saat awal transaksi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan keduanya saling ridho dan sepakat satu sama lain.
2. Tanggung jawab yang diberikan pihak Fikri Laundry dan Nabila Laundry atas kerusakan dan kehilangan pakaian konsumen sudah dituliskan dalam nota. Pihak Fikri Laundry dan Nabila Laundry memberikan tanggung jawab kepada konsumen yang pakaiannya tertukar dengan menukarkan kembali sesuai dengan pakaiannya, adapun terkait dengan kehilangan pakaian konsumen pihak Fikri Laundry dan Nabila Laundry akan memberikan ganti rugi berupa uang. Tanggung jawab pelaku usaha jasa Fikri Laundry dan Nabila Laundry menurut hukum ekonomi syariah sudah melaksanakan ketentuan-ketentuan usaha yang sesuai dengan syara' yaitu dalam transaksinya sudah dilandaskan dengan niat baik untuk mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan.
3. Dalam praktik memberikan perlindungan konsumen pihak Fikri Laundry dan Nabila Laundry sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Pihak *laundry* memberikan perlindungan kepada konsumen dengan bertanggung jawab melaksanakan kewajibannya, dan memenuhi hak-hak konsumen serta memberikan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan dengan mengutamakan asas-asas perlindungan konsumen dalam hukum ekonomi syariah yaitu kejujuran, keadilan, keamanan, dan transparasi. Upaya penyelesaian masalah yang dihadapi konsumen khususnya tertukarnya pakaian, kerusakan dan kehilangan pakaian konsumen diselesaikan dengan asas

itikad baik dan *as-shulhu* (perdamaian) antara kedua belah pihak. Perdamaian yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah yaitu berupaya menemukan solusi supaya pihak yang bersengketa tidak ada yang merasa dirugikan.

## B. Saran

1. Bagi pelaku usaha jasa laundry di desa Prambatan Kidul Kaliwungu Kudus, khususnya pemilik jasa Fikri Laundry dan Nabila Laundry diharapkan dapat memahami prinsip-prinsip bermuamalah sesuai dengan hukum ekonomi syariah, sehingga dalam melakukan akad atau transaksi ijarah memenuhi ketentuan, rukun, dan syaratnya. Dan diharapkan pelaku usaha jasa laundry dapat lebih teliti dalam mengerjakan pakaian konsumen supaya tidak terjadi kerusakan atau kehilangan. Pelaku usaha jasa laundry harus memenuhi hak-hak konsumen dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagi konsumen atau pelanggan jasa laundry, khususnya pelanggan Fikri Laundry dan Nabila Laundry diharapkan dapat membaca terlebih dahulu ketentuan yang ditetapkan pada jasa *laundry* tersebut. Supaya dalam menggunakan jasa *laundry* tidak merasa dirugikan, dan menanyakan kembali secara rinci terkait dengan akad perjanjian pada *laundry* tersebut serta menanyakan bagaimana tanggung jawab yang diberikan pemilik *laundry* apabila terjadi kehilangan dan kerusakan pakaian yang di *laundry* sehingga ada unsur keridhoan atau kesepakatan dari kedua belah pihak.
3. Penulis juga menyarankan kepada penulis selanjutnya untuk memperluas sampel desa dalam melakukan penelitian tentang perlindungan konsumen pada jasa *laundry* sehingga nantinya dapat menemukan hal baru dan pembahasan yang lebih kompleks.